



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 432/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nuraidah, tempat / tanggal lahir : Kutacane 12 Maret 1961, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pendeta, HP:081319911870, Email: [nuraidahsiregar6@gmail.com](mailto:nuraidahsiregar6@gmail.com), yang beralamat di KMP Muara Bahari RT/RW 006/015 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan nomor 432/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK: 3172025203610003 atas nama Nuraidah.
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3172020601091849 atas nama Nuraidah.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Amistan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 336/1994 dan telah dikaruniai anak 2 orang.
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodati II Medan yang sebelumnya Nurhaida Siregar diperbaiki menjadi Nuraidah disesuaikan dengan KTP / KK, Akta Kelahiran.
5. Bahwa perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan KTP / Kartu Keluarga, Akta Kelahiran.

Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor :432/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut yang semula dengan nama Nurhaida Siregar diperbaiki menjadi Nuraidah disesuaikan dengan KTP / KK, Akta Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) atas nama NURAIDAH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 407/P-CS/1991 atas nama NURAIDAH yang dikeluarkan di Binjai tanggal 23 April 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 336/1994 atas nama Drs. Amistan dengan Nurhaida Siregar yang dikeluarkan di Medan tanggal 28 September 1994 oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3172020601091849 atas nama kepala keluarga Amistan Purba, SE, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor :432/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr.



5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijasah Sekolah Tinggi Theologia Huria Kristen Batak Protestan atas nama Nuraidah yang dikeluarkan di Pematangsiantar tanggal 12 Agustus 1986 oleh Rektor Sekolah Tinggi Theologia HKBP, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai secukupnya sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan<sup>2</sup> (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi PDT. Marulia Tua Silalahi, STH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam hal Permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan yang semula tertulis atas nama Nurhaida Siregar menjadi Nuraidah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Amisatan pada tahun 1993 dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon menggunakan nama Siregar pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon adik kelas saksi pada saat sekolah Theologia;
- Bahwa setahu saksi pada saat sekolah Pemohon dikenal dengan nama Nuraidah Siregar;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam dokumen pribadi Pemohon nama Pemohon tertulis apa;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jenny Masrian Purba:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Amstin
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang sebelumnya Nurhaida Siregar diperbaiki menjadi Nuraidah disesuaikan dengan KTP / KK, Akta Kelahiran.
- Bahwa perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan KTP / Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan bukan untuk menghidar dari kejaran hukum;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama Nuraidah;



Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Agustus 2020 No. 432/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula dengan nama Nurhaida Siregar diperbaiki menjadi Nuraidah disesuaikan dengan KTP / KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi yang diajukan Pemohon yang masing-masing bernama saksi PDT. Marulia Tua Silalahi, STH dan saksi Jenny Masrian Purba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di KMP Muara Bahari RT/RW 006/015 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 336/1994 yang dikeluarkan di Medan tanggal 28 September 1994 oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan diperoleh fakta bahwa Pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut nama Pemohon tertulis atas nama Nurhaida Siregar yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Amistan pada tanggal 17 Agustus 1993;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula dengan nama Nurhaida Siregar diperbaiki menjadi Nuraidah disesuaikan dengan KTP / KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan perbaikan nama Pada Akta Perkawainan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 Kartu tanda penduduk NIK: 3172025203610003, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 407/P-CS/1991 atas yang dikeluarkan di Binjai tanggal 23 April 1991 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3172020601091849 yang menerangkan bahwa nama Pemohon didalam dokumen kependudukan (KTP/KK/Akta Kelahiran) tersebut tertulis atas nama NURAIDAH, perempuan, lahir di Kutacane tanggal 12 Maret 1961;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi PDT. Marulia Tua Silalahi, STH dan saksi Jenny Masrian Purba yang masing-masing memberikan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Amstin
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawainan Pemohon yang sebelumnya Nurhaida Siregar diperbaiki menjadi Nuraidah disesuaikan dengan KTP / KK, Akta Kelahiran.
- Bahwa perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawainan Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan KTP / Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan bukan untuk menghidar dari kejaran hukum;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama Nuraidah;

Menimbang, bahwa, maka berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, Hakim berpandangan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalil permohonan Pemohon, serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat melainkan untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam Petitem angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan/penambahan nama dari Pemohon agar segera membuat catatan pinggir dalam register yang telah disediakan untuk itu.

Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor :432/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan maka petitem angka 3 dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk petitem angka 4 juga dikabulkan karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR serta peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut yang semula dengan nama Nurhaida Siregar diperbaiki menjadi Nuraidah disesuaikan dengan KTP / KK, Akta Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Ery Soelistyarini, S.H., M.Hum selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Efa Cendrakasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Efa Cendrakasih, S.H.

Ery Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor :432/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- PNPB	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp
- PNPB Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00

---

Jumlah : Rp.127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)